



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Tlp: 021-7231948
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi Telp: 021-88955882
Website: www.fh.ubharajaya.ac.id Email: fh@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST / 1083 / X/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER GANJIL T.A. 2025/2026

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir/Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kep Rektor UBJ No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2025/2026.
7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Ganjil T.A. 2025/2026.
- Memperhatikan** : Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Nomor : ST/0589/VIII/2023/FH-UBJ Tertanggal 3 Agustus 2023 sudah habis masa berlakunya.

MENUGASKAN :

- Kepada** : 1. **Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.**
2. **Diana Fitriana, S.H., M.H.**
- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:
- Nama : AGUNG TETAP
NPM : 202010115053
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI DITINJAU DARI UU NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
5. Melaksanakan bimbingan proposal 4 (empat) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2025/2026.

Selesai

Direktori : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2025
Dekan Fakultas Hukum
Prdk. Dr. Yulianto Utomo., S.H., M.Hum
NIP. 2406650

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAGING
SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PANGAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Agung Tetap

202010115053



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2026**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAGING
DAGING TIDAK LAYAK KONSUMSI DITINJAU
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PANGAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Agung Tetap

202010115053



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Nama Mahasiswa : **AGUNG TETAP**
Nomor Induk Mahasiswa : **202010115053**
Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**

Jakarta, 26 Januari 2026

Pembimbing I



DR. Yulianto Svahyu, S. H., M. H.
NIDN: 0328106604

Pembimbing II



Dr. Diana Fitriana, S. H., M. H.
NIDN: 0424039003

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Nama Mahasiswa : **AGUNG TETAP**
Nomor Induk Mahasiswa : **202010115053**
Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**
Tanggal Lulus Ujian : **26 Januari 2026**

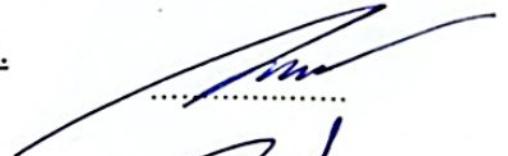
Jakarta, 26 Januari 2026

MENGESAHKAN

Ketua Penguji **Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S. H., M. Hum**
NIDN: 8976950022



Penguji I **Dr. Rahman Amin, S. H., M. H.**
NIDN: 8802323419



Penguji II **Dr. Diana Fitriana, S. H., M. H.**
NIDN: 0424039003



MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Indra L. Nainggolan, S. H., M. H.
NIDN: 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M. Hum
NIDN: 8976950022

ABSTRAK

Agung Tetap, 202010115053, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Usaha Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku usaha daging sapi tidak layak konsumsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya perdagangan daging sapi gelonggongan terutama pada saat menjelang hari raya. Perdagangan daging sapi tidak layak konsumsi ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Pangan, namun juga bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Konsumen.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Apa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan daging sapi tidak layak konsumsi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?; dan (2) Bagaimana praktik penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan daging sapi tidak layak konsumsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku usaha daging sapi yang tidak layak konsumsi, seperti praktik daging gelonggongan, masih belum efektif meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hambatan utama meliputi lemahnya penerapan sanksi, ketidaktegasan aparat hukum, kurangnya koordinasi lembaga, serta rendahnya budaya hukum pelaku usaha. Kasus Suwarno di PN Magetan mencerminkan sanksi yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera, menunjukkan implementasi asas *lex specialis* dan kepastian hukum yang belum konsisten. Selain itu, sistem pengawasan dan regulasi masih terfragmentasi, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan terhadap konsumen.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Daging Sapi, Tidak Layak Konsumsi, Pangan

ABSTRACT

Agung Tetap, 202010115053, Law Enforcement for Business Actors of Unfit Beef Reviewed from Law Number 18 of 2012 concerning Food

This study aims to analyze law enforcement against business actors of unfit beef based on Law Number 18 of 2012 concerning Food. This study was motivated by the phenomenon of the rampant trade in gelonggongan beef, especially during the holidays. The trade in unfit beef is not only contrary to the Food Law, but also to the Health Law and the Consumer Law.

The problems that will be discussed in this study are (1) What is the legal responsibility for business actors who trade unfit beef in Law Number 18 of 2012 concerning Food?; and (2) How is the practice of law enforcement against business actors who trade unfit beef in Indonesia. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies.

*The results of the study indicate that law enforcement against beef business actors who are not fit for consumption, such as the practice of gelonggongan meat, is still ineffective even though there is a strong legal basis in Law No. 18 of 2012 concerning Food. The main obstacles include weak implementation of sanctions, indecisiveness of law enforcement officers, lack of institutional coordination, and low legal culture of business actors. The Suwarno case at the Magetan District Court reflects light sanctions that do not have a deterrent effect, indicating the implementation of the *lex specialis* principle and legal certainty that is not yet consistent. In addition, the supervision and regulation system is still fragmented, reducing the effectiveness of consumer protection.*

Keywords: Law Enforcement, Business Actors, Beef, Not Fit for Consumption, Food

DAFTAR ISI

	hlm
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiv
Motto dan Persembahan	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Kerangka Konseptual	
1.4.1. Penegakkan Hukum	9
1.4.2. Pelaku Usaha	10
1.4.3. Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi	11
1.5. Kerangka Teoretis	
1.5.1. Teori Penegakkan Hukum	13
1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	14
1.5.3. Teori Kepastian Hukum	15
1.6. Kerangka Pemikiran	16
1.7. Penelitian Terdahulu	18
1.8. Metode Penelitian	
1.8.1. Jenis Penelitian	19
1.8.2. Pendekatan Penelitian	19
1.8.3. Sumber Bahan Hukum	21

1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum	23
BAB II TINJAUAN MENGENAI TEORI PENEGAKAN HUKUM, TEORI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, TEORI KEPASTIAN HUKUM, PELAKU USAHA, DAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI	24
2.1. Teori Penegakan Hukum	24
2.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	33
2.3. Teori Kepastian Hukum	38
2.4. Pengertian Pelaku Usaha	45
2.4.1. Peran dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Rantai Pangan	47
2.4.2. Pelaku Usaha dan Penegakkan Hukum Pangan	49
2.5. Pengertian Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi	52
2.5.1. Dampak Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi	55
BAB III DASAR PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI	58
3.1. Dasar Aturan Hukum Bagi Pelaku Usaha Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi	58
3.2. Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mgt	
3.2.1. Kronologi Kasus	81
3.2.2. Pertimbangan Hakim	82
3.2.3. Amar Putusan	85
3.3. Analisis Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mgt	87
BAB IV PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN	91
4.1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	91
4.1.1. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mgt	97

4.2.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang	102
	Memperdagangkan Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi di	
	Indonesia	106
4.2.1.	Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha	
	Daging Tidak Layak Konsumsi	
BAB V PENUTUP		
5.1.	Simpulan	137
5.2.	Saran	137
		138
Daftar Pustaka		139

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Sinar Grafika, 2002.
- Adolf, Huala. *Aspek Hukum dalam Penegakan Kedaulatan Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2021, Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Apeldoorn, L.J. van. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Edisi ke-15, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated by W.D. Ross, ca. 350 BCE.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*, Laporan Pengawasan BPOM
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Laporan Kinerja Tahun 2022*. Jakarta: BPOM, 2023,
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Pengawasan Keamanan Pangan Nasional Tahun 2022*. BPOM RI, 2023
- Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Buku I: Agenda Pembangunan Nasional
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2007
- Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments*. Translated by David Young, Hackett Publishing Company, 1986
- David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press, 2001
- F. G. Winarno, *Keamanan Pangan dan Kesehatan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO). *Codex Alimentarius: General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969*. Rome: FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 2019
- Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts*. 1854.
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* [“Statutory Injustice and Supra-Statutory Law”], 1932, dalam *Radbruch’s Formula*, dikutip dalam Ulrich Klug, *Gustav Radbruch: Rechtsphilosophie und politische Theorie*, Mohr Siebeck, 2012
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007
- Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007

- Hans Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg, Harvard University Press, 1945
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight, University of California Press, 1967
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Pangan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016
- Howells, Geraint, dan Stephen Weatherill. *Consumer Protection Law*. 2nd ed., Routledge, 2018
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jazim Hamidi, *Hukum Pangan dan Tantangan Penegakan Hukumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Laporan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*, 2020
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Laporan Evaluasi Sistem Ketahanan Pangan Nasional*, 2020
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020*
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Pusat Veteriner Farma 2023*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024
- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. 15th ed., Pearson Education Limited, 2016
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975
- Lodewijk Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. 5e druk, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1935
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, 1964
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed., Thousand Oaks: Sage Publications, 1994
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978
- Nurul Huda, *Forensik Pangan dan Deteksi Produk Palsu*. Jakarta: Penerbit Andi, 2021.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Philip Kotler and Gary Armstrong. *Principles of Marketing*. 17th ed., Harlow: Pearson Education Limited, 2017
- Philip Selznick & John Nonet, *Law and Society in Transition*, Basic Books, 1978
- Philip Selznick, *The Morality of Law*, dalam Lon L. Fuller (ed.), Yale University Press, 1964

- Philipus M. Hadjon, *Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2005
- Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Indonesia, *Kajian Kelembagaan dan Kapasitas Pengawasan Mutu Pangan Daerah*, 2021
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Penegakan Hukum Pangan di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jakarta, 2021
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, 2000
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press, 1922.
- Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History*. Macmillan, 1923.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Alumni, 1979.
- Selznick, Philip. *Law, Society, and Industrial Justice*. New York: Russell Sage Foundation, 1969
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1996
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Suteki, dan Muhammad Taufani. *Hukum dan Masyarakat*. Semarang: Thafa Media, 2020
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. Holt, Rinehart and Winston, 1949
- Tony Marshall, "Restorative Justice: An Overview." *The Smith Institute*, 1999.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Graha Ilmu, 2002
- Winarno, F.G. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Menteri Pertanian No. 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 93.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mgt.

Jurnal

- Darminto. "Konstruksi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pangan: Studi Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, vol. 9, no. 1, 2021.
- Dian, L.H., Rinitami, N., & Siti, M, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, 2016
- Djatmianti, Sri. "Budaya Hukum Pelaku Usaha di Sektor Pangan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 47, no. 1, 2017
- Emmy S, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penjualan Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Tradisional Menurut Pasal 383 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana", Vol. 9 No. 2, 2021
- Galtung, Johan. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research*, vol. 27, no. 3, 1990
- Izza, Z. R., & Fatria, H.Q, "Tanggung jawab hukum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap Peredaran Daging Sehat Konsumsi", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 4 Issue. 2, 2024
- Kiki, S.N., Ukilah, S., & Hendra, S, "Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Gelonggongan di Pasar Ciamis Dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2 No. 1, 2023
- Kurniawan, Agung. "Pelibatan Organisasi Profesi dalam Perumusan Kebijakan Keamanan Pangan." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, vol. 27, no. 2, 2019
- Kusumaningrum, Heni, dan Dwi Purnomo. "Daging Tidak Layak Konsumsi dan Ancaman Kesehatan Masyarakat Perkotaan." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, vol. 10, no. 2, 2021
- Luluk Nurhidayah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 51, no. 1, 2021
- Melina Sari dan Dwi Gunawan. "Konsistensi Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, vol. 1, no. 2, 2020
- Muchamad Ali Safa'at, "Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, no. 1, 2020

- Muliawan, Made. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Daging Tidak Layak Konsumsi." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 2, 2017
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 26, no. 1, 2006
- Riyanto, Slamet, dan Anam, Muhammad. "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Distribusi Pangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 51, no. 1, 2021
- Sari, Dwi Ayu, dan Rizky Gunawan. "Pengawasan Terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi di Pasar Tradisional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, 2021
- Supriyadi, Dedi. "Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 3, 2020.
- Yoseph, I.H., Darius, M., & Yossie, M.Y, "Analisis Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Daging Hewan (Sapi dan Babi) di Pasar Mingguan Baun Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*

Sumber Lainnya

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan*. 2022. <https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20220805174441.pdf>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan*. 2016. https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/peraturan/2016/PerKa_BPOM_No_21_Tahun_2016_tentang_Kategori_Pangan.pdf.
- <http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/article/detail/44>
- <https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>
- <https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>
- Katadata, "Konsumsi Daging Sapi per Kapita Indonesia Turun pada 2023", <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a673b3e6968cdec/konsumsi-daging-sapi-per-kapita->
- Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35>
- Herowati
- World Health Organization. *Food Safety*. WHO, 2022, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety